



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUAPEJAT – SIPORA UTARA
Jl. Raya Tuapejat KM4 SUMBAR-INDONESIA Kode Pos.25392

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 500.12.13 / 005 / SK / KOPERINDAG / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang penetapan akun media sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 400.13.42.2/54/BUP tanggal 31 Januari 2023 tentang Permintaan Nama Akun Media Sosial OPD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:
1. Facebook : Dinas Koperindag (Koperindag Mentawai)
 2. Instagram : Dinas Koperindag
 3. Tweet : DINAS KOPERINDAG (@Koperindag_Mtw)
- KEDUA : Akun Media Sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETIGA : Akun Media Sosial digunakan sebagai media sosialisasi dan publikasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 2 Februari 2023


Kepala Dinas Koperindag

Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP. 19630928 199003 1 002

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
2. Inspektur Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
3. Kepala BKD Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
4. Peringgal.